

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN PERIODE 2019-2024: PERAN PARTAI POLITIK

Dr. Nurdin

FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

nurdin.fisip@upnvj.ac.id

Abstrak

Partai politik memiliki peran penting dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Fungsi paling signifikan partai politik sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) adalah melakukan rekrutmen, seleksi dan kandidasi calon anggota parlemen pada kontestasi pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan baik faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu 2019. Metoda penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, berita online serta peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa partai politik memiliki peran besar dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Peran partai merujuk pada proses rekrutmen, seleksi, dan kandidasi perempuan, keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi partai, dan ideologi partai politik. Peran dan kebijakan partai politik dalam peningkatan keterwakilan perempuan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan kuota gender, sistem pemilu dan sistem kepartaian, dan aktivis gerakan perempuan.

Kata Kunci: *partai politik, penjaga gerbang, kandidasi, keterwakilan politik perempuan, aktivis gerakan perempuan*

Abstract

Political parties have an important role in efforts to increase women's political representation in parliament. The most significant function of political parties as gatekeepers is to carry out the recruitment, selection and candidacy of candidates for members of parliament in the general election contestation. This study aims to explain both internal and external factors that influence the role of political parties in increasing women's political representation in parliament in the 2019 election. The research method used is literature study by referring to previous research and secondary data sourced from books, journals, online news, and laws and regulations. The findings of this study reinforce previous research that political parties have a major role in efforts to increase women's political representation in parliament. The role of the party refers to the process of recruitment, selection and candidacy of women, the involvement of women in the organizational structure of the party, and the ideology of political parties. The role and policies of political parties in increasing women's representation are also strongly influenced by gender quota policies, electoral systems and party systems, and women's movement activists.

Keywords: *political parties, gatekeepers, candidacies, women's political representation, women's movement activists*

PENDAHULUAN

Peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen menjadi perhatian institusi politik di berbagai belahan dunia. Tujuan peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen adalah untuk mengurangi defisit demokrasi (*democratic deficit*). Meningkatnya keterwakilan politik perempuan menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dalam suatu negara

(Tremblay, 2012). Partai politik memiliki peran penting dalam mengurangi defisit demokrasi atau dominasi keterwakilan laki-laki di parlemen. Partai politik memiliki fungsi dan mekanisme seleksi kandidat yang menentukan tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilu. Baik dengan sistem pemilu proporsional atau mayoritas, partai politik berwenang dalam menentukan kandidasi dan mengorganisasikan perempuan di daerah pemilihan (konstituensi) yang menguntungkan bagi perempuan dalam kontestasi pemilu (Tremblay, 2012: 191, Sayers, 1999: 3).

Strategi untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen dilakukan dengan mengadopsi kebijakan kuota gender terhadap sistem pemilihan umum (Dahlerup, 2003, 2005; Krook, 2009; Virgint, 2016). Kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat diamanatkan dalam konstitusi (undang-undang dasar), legislasi (undang-undang nasional), dan kebijakan internal partai politik. Kuota gender dalam konstitusi menetapkan sejumlah kursi khusus untuk perempuan di parlemen. Beberapa negara yang mengadopsi kebijakan ini antara lain Yordania, Uganda, Rwanda, Pakistan dan India. Kuota yang diamanatkan oleh undang-undang nasional biasanya mengharuskan partai politik untuk menetapkan persentase jumlah kandidat perempuan dalam kontestasi pemilu. Beberapa negara yang menerapkan kebijakan kuota gender ini antara lain Perancis, Argentina dan Indonesia. Tipe kuota gender ini menetapkan sanksi administrasi atau finansial bila tidak dipenuhi oleh partai politik. Kuota gender partai politik bersifat sukarela dan tidak mengharuskan partai politik dalam memastikan persentase tertentu dari kandidat perempuan dalam daftar pemilih partai. Terdapat beberapa negara yang mengadopsi kebijakan kuota gender partai politik antara lain Norwegia, Swedia, Swedia, Inggris dan Jerman (Krook, 2009; Virgint, 2016).

Fenomena peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen dimulai semenjak abad ke-21. Peningkatan keterwakilan politik perempuan secara bertahap mulai meningkat seiring dengan penetapan kebijakan kuota gender sebagai jalan tercepat (*fast-track trajectory*). Kebijakan kuota gender ini berhasil memecahkan dominasi laki-laki di parlemen dan menjadi *trend* (kencendrungan) peningkatan keterwakilan politik perempuan di seluruh dunia khususnya di negara-negara demokrasi lama (Dahlerup dan Leyenaar, 2013). Peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen di seluruh dunia rata-rata mencapai 25.5% (2021). Pada 2019 lembaga *International Parliamentary Union* mencatat 50 negara di dunia yang telah mencapai massa kritis

(*critical mass*) keterwakilan politik perempuan sebesar 30% di parlemen nasional. Data *inter-parliamentary union*, per 1 Februari 2019 menyebutkan terdapat 10 negara dengan tingkat keterwakilan politik perempuan tertinggi di parlemen nasional. IPU menyebutkan negara-negara tersebut antara lain Rwanda (61.3%), Cuba (53.2%), Bolivia (53.1%), Meksiko (48.2%), Swedia (47.3%), Grenada (46.7%), Namibia (46.2%), Kosta Rica (45.6%), Nicaragua (44.6%), dan Afrika Selatan (42.7%).

Di kawasan Asia Tenggara peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen nasional mencapai 24.1% (*The World Women*, 2019). Timor Leste (38.5%) menjadi negara dengan keterwakilan politik perempuan tertinggi dan Thailand (4.8%) menjadi yang terendah. Indonesia mengalami peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 20.5% pada pemilu 2019. Hasil pemilu 2019 ini menjadi fenomena politik bagi keterwakilan politik perempuan di parlemen karena secara kuantitas paling tinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia (1955-2019).

Peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen pada Pemilu 2019 telah memperlihatkan kecenderungan responsif gender di internal partai politik. Fenomena politik ini selaras dengan beberapa hasil analisis politik gender. Menurut Dahlerup dan Leyenaar (2013) partai politik memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Partai politik mengendalikan rekrutmen, seleksi dan kandidasi calon dan berkuasa menempatkan calon di distrik yang memiliki tingkat kemenangan atau kekalahan atau menempatkan di peringkat daftar tinggi atau rendah. Partai politik adalah penjaga gerbang (*gatekeepers*) para kandidat untuk dapat terpilih menjadi anggota parlemen, dan dengan demikian sangat menentukan untuk memasukkan atau mengecualikan perempuan dan kelompok lain yang kurang terwakili.

Dengan memperhatikan fenomena peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen baik pada tatanan dunia, kawasan dan Indonesia, maka penelitian ini penting untuk diteliti dan dianalisis secara mendalam. Fenomena yang akan diteliti adalah peran partai politik pada pemilu 2019. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelebihan dari partai politik di Indonesia sebagai peserta pemilu dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan di

parlemen. Analisis politik ini merujuk pada data dan informasi hasil Pemilu Legislatif 2019 sebagai bahan analisis untuk menjawab fenomena politik ini.

METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menyusun jawaban terhadap fenomena politik meningkatnya keterwakilan politik perempuan pada pemilu 2019 didasarkan pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan merujuk pada sumber-sumber yang tertulis di buku, jurnal, makalah, dokumen negara, dan situs internet sebagai data sekunder. Adapun fokus penelitian terkait dengan peran partai politik di Indonesia dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu 2019.

Data dan informasi yang menjadi bahan rujukan adalah data dan informasi keterwakilan perempuan di parlemen hasil pemilu 2019 yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Data dan informasi yang telah dikumpulkan menjadi bahan utama dalam menganalisis fenomena peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Dengan menggunakan tinjauan literatur (*literature review*), maka penulis akan menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk analisis politik. Analisis politik ini berupa penjelasan rinci terkait faktor-faktor yang mendukung dan menguatkan peran partai politik dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasi dan dipilah serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian yang sama terkait dengan peran partai politik dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan yang bersumber dari buku dan jurnal menjadi rujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga penelitian ini akan memberikan manfaat berupa pengayaan konsep dan teori terkait dengan studi perempuan dan politik khususnya di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Literatur

Kajian literatur yang membahas peran partai politik dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan di perlemen telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti baik nasional dan internasional. Penelitian baik buku dan jurnal yang membahas peran partai politik terkait dengan penelitian ini menjadi alat analisis dalam menjelaskan permasalahan yang sama. Rujukan berupa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serupa bermanfaat sebagai alat analisis untuk menjelaskan kasus serupa yang terjadi di Indonesia.

Untuk menjelaskan peran partai politik penting untuk mengetahui definisi partai politik. Menurut Grigsby (2021: 204) fungsi utama partai politik di negara demokrasi adalah mencalonkan kandidat untuk bersaing dalam pemilihan jabatan. Di negara-negara non demokrasi, partai politik yang berkuasa dapat mencegah persaingan kekuasaan di antara partai politik lainnya. Partai-partai dapat menjadi hambatan utama karena persaingan elektoral dan partai berkuasa dapat menempatkan pemimpin mereka dalam kekuasaan melalui penunjukan. Roskin (2012:195-198), Hague (2016:269-270), Ethridge dan Handelman (2010: 135-142), dan Magstadt (2013:292) menjelaskan fungsi partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Partai politik juga sebagai penampung agregasi kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Partai politik berfungsi menguatkan integrasi ke dalam sistem politik. Cara partai politik dalam meraih kursi pada jabatan politik adalah dengan memobilisasi para pemilih untuk mendapatkan kekuasaan politik dalam pemerintahan secara sah.

Dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen partai politik adalah aktor utama, karena mereka mengendalikan rekrutmen, seleksi dan kandidasi calon. Partai politik berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) bagi perempuan untuk dapat terpilih, dan dengan demikian berperan untuk memasukkan atau mengecualikan perempuan dan kelompok lain yang kurang terwakili. Organisasi partai politik memiliki peran penting dalam melakukan rekrutmen, seleksi, dan kandidasi kandidat perempuan melalui prosedur nominasi dengan tingkat sentralisasi atau desentralisasi. Dengan kekuasaan ini partai politik dapat melakukan pengendalian terhadap dominasi laki-laki dalam kandidasi pemilihan umum (Dahlerup dan Leyenaar, 2013: 224; Matland, 2005 :95; Bjarnegård, 2013: 18-19; Pruyssers, 2017: 212).

Upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen mengharuskan partai politik untuk melakukan berbagai strategi. Childs (2008:61-63) mengutip pendapat Lovenduski (2005a) dalam *Feminising Politics* menjelaskan bahwa partai politik dapat meningkatkan representasi deskriptif perempuan di parlemen dengan 3 (tiga) cara yaitu retorika kesetaraan, promosi kesetaraan, dan jaminan kesetaraan. Childs menjelaskan lebih rinci bahwa retorika kesetaraan terdiri dari pernyataan partai, lisan dan tertulis, yang secara terbuka mengakui klaim representasi deskriptif perempuan. Retorika kesetaraan berpotensi berdampak pada sisi penawaran dan permintaan rekrutmen perempuan. Promosi kesetaraan mengacu pada serangkaian kegiatan dan tindakan yang memfasilitasi perempuan dengan sumber daya yang diperlukan untuk berhasil bersaing dalam proses rekrutmen politik. Jaminan kesetaraan memerlukan peningkatan jumlah atau proporsi anggota parlemen tertentu dan/atau menjadikan karakteristik sosial tertentu sebagai kualifikasi yang diperlukan perempuan untuk dapat merebut posisi di parlemen. Jaminan kesetaraan menciptakan permintaan artifisial (yang diciptakan), meskipun jaminan tersebut juga secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan pasokan perempuan, karena perempuan merasakan adanya tuntutan baru atas nama partai politik.

Penelitian peran partai politik yang dikaitkan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Kittilson (1997) menjelaskan bahwa struktur organisasi, ideologi, aktivis perempuan, aturan (anggaran dasar) partai, dan sistem pemilihan umum menjadi aspek penting dalam mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan. Kunovich dan Paxton (2005) menjelaskan peran elite perempuan yang memiliki posisi penting di partai politik dalam mempengaruhi kebijakan partai politik terkait dengan kandidasi perempuan untuk dapat terpilih dengan sistem representasi proporsional. Peran partai politik terkait kandidasi ini menjadi yang terpenting dan sangat menentukan tingkat keterwakilan politik perempuan di parlemen. Dengan demikian, partai politik menjadi kendaraan formal bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif di parlemen. Strategi partai politik dalam mendorong tingkat keterwakilan perempuan dilakukan dengan fasilitasi sumber-sumber pembiayaan, kampanye politik dan koneksi dengan organisasi perempuan (Ballington dan Matland, 2004).

Faktor karakteristik yang menjadi ciri dari partai politik juga memiliki andil penting dalam menentukan tingkat keterwakilan politik perempuan di parlemen. Sundström dan Stockemer

(2021) mencatat tingkat keterwakilan politik perempuan di parlemen Eropa dengan menganalisis karakteristik partai politik yang mengacu pada 5 (lima) karakter: kuota partai, kepemimpinan perempuan, usia partai, ukuran partai, dan ideologi partai. Temuan penelitian mengungkap bahwa partai politik kiri liberal hijau dan partai dengan kepemimpinan perempuan berhasil menempatkan kuantitas perempuan di parlemen lebih tinggi. Dengan memperhatikan peran partai politik yang sangat penting ini, maka partai politik menjadi media perjuangan perempuan untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen. Selain itu partai politik juga memiliki wewenang untuk menetapkan kuota partai, jumlah target, atau kebijakan afirmasi dalam mewujudkan keterwakilan politik perempuan di parlemen (Pitre, 2003).

Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019

Keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu 2019 berdasarkan partai politik mencapai 20,52% atau terdapat 118 perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen. Peningkatan kuantitas keterwakilan politik perempuan ini merupakan pencapaian yang positif dan menjadi kecenderungan (*trend*) meningkatnya partisipasi politik perempuan di Indonesia. PDIP menjadi partai politik yang secara kuantitas paling banyak menghasilkan anggota DPR RI perempuan yaitu sebanyak 25 orang. Sedangkan PPP menjadi partai politik yang paling sedikit yaitu sebanyak 5 perempuan (lihat tabel 1 di bawah).

Tabel 1. Perbandingan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Kursi Keseluruhan		Perubahan Kursi dan Persentase
		Pemilu 2014	Pemilu 2019	
1.	PKB	10 (21,28)	12 (20,68%)	Naik 2 kursi dan Turun 0,60%
2.	Gerindra	11 (15,07%)	13 (16,66%)	Naik 2 kursi dan Naik 1,59%
3.	PDIP	21 (19,27%)	25 (19,53%)	Naik 4 kursi dan Naik 5,73%
4.	Golkar	16 (17,58%)	19 (22,35%)	Naik 3 kursi dan Naik 4,77%
5.	NasDem	4 (11,43%)	19 (32,20%)	Naik 15 kursi dan Naik 20,77%
6.	PKS	1 (2,50%)	8 (16,00%)	Naik 7 kursi dan Naik 13,50%
7.	PPP	10 (25,64%)	5 (26,32%)	Turun 5 kursi dan Naik 0,68%
8.	PAN	9 (18,37%)	7 (15,91%)	Turun 2 kursi dan Turun 2,46%
9.	Demokrat	13 (21,31%)	10 (18,52%)	Turun 3 kursi dan Turun 2,79%

10.	Hanura	2 (12,50%)	0	Tidak Mendapatkan Kursi
	Jumlah	97 (17,32%)	118 (20,52%)	Naik 21 Kursi dan Naik 3,20%

Sumber: KPU RI, 2019

Fenomena peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat diperbandingkan dengan hasil pemilu 2014. Terjadi peningkatan keterwakilan perempuan sebesar 3.20 persen. Partai politik yang mengalami kenaikan tertinggi adalah partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 15 kursi (20,77%). Namun demikian, ada beberapa partai politik yang mengalami penurunan tertinggi yaitu partai Hanura (0%) dan partai Demokrat (2,79%). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ideologi Islam yang sangat kuat dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen sebesar 13,50 persen. Ini sangat kontras bila dibandingkan hasil pemilu 2014 yang hanya menempatkan 1 perempuan di parlemen (2,50%).

Peran Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2019

Partai politik memiliki peran dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Hasil pemilu 2019 memperlihatkan bahwa partai politik telah melakukan berbagai kebijakan dan strategi. Bila dikelompokkan kebijakan dan strategi ini, maka peran partai politik ini dapat dianalisis ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang telah dilakukan partai politik di antaranya peningkatan keterlibatan perempuan struktur organisasi partai politik, pola rekrutmen dan kandidasi kader perempuan, dan ideologi partai politik.

Kebijakan partai politik untuk melibatkan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebanyak 30 persen mempengaruhi kesempatan perempuan untuk dapat terpilih. Kebijakan partai politik ini sejalan dengan amanah dari Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/2017. Walaupun keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik masih pada tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat), namun demikian kebijakan ini berpengaruh bagi kandidasi perempuan pada pemilu. Kebijakan ini telah mendorong partai politik untuk melakukan sentralisasi kandidasi bagi seluruh calon anggota parlemen di seluruh Indonesia.

Tentunya keterlibatan perempuan dalam organisasi partai politik sangat penting. Partai politik memiliki kapasitas dalam 4 (empat) aspek yang mempengaruhi keterwakilan politik

perempuan di parlemen. Pertama, partai politik menentukan kebijakan hirarki partai yang dapat meningkatkan kandidasi perempuan dalam politik. Kedua, institusionalisasi (kelembagaan) partai politik dapat mempengaruhi tingkat keterpilihan perempuan di parlemen. Institusionalisasi partai politik biasanya menjadi ciri partai yaitu birokratis, pragmatis, penuh formalitas, dan kepatuhan pada aturan (*explicit rules*). Ketiga, penempatan nominasi kandidat juga menentukan tingkat keterpilihan perempuan di parlemen. Kandidat perempuan yang ditempatkan di daerah pemilihan (*constituency*) yang ramah gender tentu tingkat keterpilihan akan lebih tinggi dibandingkan dengan dapil yang didominasi laki-laki. Keempat, ukuran partai (*party size*) juga menjadi aspek menentukan bagi perempuan. Partai besar dan berpengalaman tentu lebih dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat merebut kursi di parlemen dibandingkan dengan partai baru (Kittilson, 1997: 2-3). Dengan demikian argumentasi keterlibatan perempuan di dalam struktur partai politik sudah terbukti. Pemilu 2019 menjadi bukti penguat bahwa partai-partai besar yaitu PDI-P, Golkar dan NasDem berhasil dalam meningkatkan dan menempatkan wakil-wakil perempuan di parlemen (lihat tabel 1 di atas).

Peran partai politik yang paling menentukan adalah terkait dengan rekrutmen, seleksi dan kandidasi bakal calon anggota parlemen dalam kotestasi pemilihan umum. Bagi partai politik kandidasi perempuan untuk dapat menduduki jabatan di parlemen telah menjadi agenda politik. Agenda politik ini dapat berupa pencitraan dan pemasaran *brand* partai sebagai partai ramah gender. Feminisme politik ini menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, para pemilih perempuan dan organisasi perempuan (Childs, 2008:23-61). Terkait agenda ini maka pada pemilu 2019 terdapat partai-partai politik yang menjadikan rekrutmen, seleksi dan kandidasi perempuan sebagai kebijakan partai. Partai NasDem merupakan salah satu partai politik yang paling gencar melakukan retorika dan promosi kesetaraan pada pemilu 2019 (*Keterpilihan Perempuan Paling Tinggi di 2019, Nasdem Signifikan*, Media Indonesia, 27 Agustus 2019). Jaminan kesetaraan yang diberikan partai politik peserta pemilu 2019 dibuktikan dengan menempatkan perempuan pada nomor urut teratas 1,2, dan 3 (*Buka-bukaan Caleg soal Penentuan Nomor Urut di Partainya*, Kompas, 1 Februari 2019). Promosi kesetaraan ini telah terbukti pada pemilu 2019. 575 anggota legislatif terpilih pada pemilu 2019 dikarenakan nomor urut kecil yaitu nomor urut 1 sebanyak 366 orang (63,65%), nomor urut 2 sebanyak 108 orang (18,78%) dan

nomor urut 3 sebanyak 27 orang (4,7%). Penempatan nomor urut oleh partai politik ini sering menjadi perdebatan di internal partai politik dan menjadi kekhawatiran terbesar caleg perempuan (*Nomor Urut Masih Jadi Momok Para Caleg*, CNN Indonesia, 22 Juli 2018).

Tabel 2. Bakal Calon Anggota Legislatif Pusat Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Jumlah					
		Dapil	Caleg	Laki-laki	Perse-ntase	Perem-puan	Perse-ntase
1	Partai Kebangkitan Bangsa	80	575	355	61,74	220	38,26
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	80	575	362	62,96	213	37,04
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80	575	360	62,61	215	37,39
4	Partai Golongan Karya	80	575	357	62,09	218	37,91
5	Partai Nasional Demokrat	80	575	355	61,74	220	38,26
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	80	375	195	52,00	180	48,00
7	Partai Berkarya	80	575	346	60,17	229	39,83
8	Partai Keadilan Sejahtera	80	538	326	60,59	212	39,41
9	Partai Persatuan Indonesia	80	575	353	61,39	222	38,61
10	Partai Persatuan Pembangunan	80	557	327	58,71	230	41,29
11	Partai Solidaritas Indonesia	80	575	313	54,43	262	45,57
12	Partai Amanat Nasional	80	575	357	62,09	218	37,91
13	Partai Hati Nurani Rakyat	80	559	325	58,14	234	41,86
14	Partai Demokrat	80	574	347	60,45	227	39,55
15	Partai Bulan Bintang	80	415	243	58,55	172	41,45
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	77	177	78	44,07	99	55,93
Jumlah		-	8.370	4.999	59,73	3.371	40,27

Sumber: KPU RI, 2019

Partai politik sebagai peserta pemilu 2019 telah menetapkan kandidat sebanyak 8.370 orang terdiri dari 4.999 laki-laki (59,73%) dan 3.371 perempuan (40,27%). Partai dengan jumlah kandidasi perempuan tertinggi yaitu Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 262 orang (45,57%), Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 234 orang (39,83%); dan Partai Demokrat sebanyak 227 orang (39,55%). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (99 orang) dan Partai Bulan Bintang (172 orang) menjadi dua partai politik yang paling sedikit mencalonkan perempuan (lihat tabel 2 di atas).

Ideologi partai politik menjadi faktor yang juga dapat mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di parlemen. Peran ideologi partai politik dalam mempengaruhi keterwakilan politik perempuan menarik untuk dicermati. Di negara-negara Eropa partai politik kiri (*Left parties*) lebih

mendukung keterwakilan politik perempuan dibandingkan dengan partai kanan (*Right parties*). Kecendrungan partai kiri ini dikarenakan ideologi egalitarian yang dianut partai termasuk kebijakan kesetaraan dalam rekrutmen, seleksi dan kandidasi laki-laki dan perempuan. Partai kanan yang berideologi konservatisme sebaliknya lebih bersifat sentralis dan elitis dan menekankan pada kompetisi bebas berdasarkan asas liberalisme (Kittilson, 1997: 4). Peran ideologi partai politik juga menjadi hal menarik dalam menyingkapi keberhasilan partai-partai nasionalis menempatkan perwakilan perempuan di parlemen. Partai-partai nasionalis dan kebangsaan (PDI-P, NasDem, Golkar, Gerindra dan PKB) berperan dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen pada pemilu 2019. Sebaliknya, partai-partai berideologi Islam (PPP, PAN, dan PKS) belum maksimal dalam memperjuangkan keterwakilan politik perempuan di parlemen.

Faktor-faktor eksternal yang mendorong peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen meliputi kebijakan kuota gender, sistem pemilu dan sistem kepartian, dan aktivis gerakan perempuan. Kebijakan kuota gender menjadi yang paling berpengaruh dalam upaya mengejar ketertinggalan perempuan di bidang politik. Kuota gender untuk perempuan dapat diamanatkan dalam konstitusi, undang-undang nasional, atau kebijakan internal partai. Kuota konstitusional atau legislatif bersifat wajib, sedangkan kuota yang ditetapkan oleh partai bersifat sukarela. Kuota yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara mencadangkan sejumlah kursi khusus untuk perempuan di parlemen. Kuota gender yang diamanatkan oleh undang-undang mengharuskan partai politik untuk mengakomodasi persentase pencalonan kandidat perempuan. Kuota sukarela partai politik melibatkan komitmen tidak mengikat yang dibuat oleh partai politik untuk memastikan persentase tertentu dari calon perempuan dalam daftar pemilih partai (Virgint, 2016:3; Schwindt-Bayer, 2010: 9-11).

Indonesia mengadopsi kebijakan kuota perempuan yang didasarkan pada legislasi (undang-undang nasional) dan harus dipatuhi oleh setiap peserta pemilu. Pengaturan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 merujuk pada Pasal 245, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252, dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengadopsian kuota pencalonan perempuan ini telah mendorong partai politik untuk melakukan kebijakan sentralisasi kandidasi. Kebijakan ini telah meningkatkan kandidasi perempuan sebesar 40,27% pada pemilu

2019. Kebijakan ini juga secara tidak langsung telah mempengaruhi kesempatan perempuan untuk dapat terpilih menjadi anggota parlemen. Kebijakan sentralisasi kandidasi oleh partai politik akan lebih mempengaruhi keterwakilan politik perempuan dan disesuaikan dengan kebijakan kuota gender yang diadopsi oleh suatu negara (Scarrow dan Webb, 2017: 214).

Sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang diadopsi oleh suatu negara juga memberikan dampak bagi tingkat keterwakilan politik perempuan. Indonesia telah mengadopsi sistem kepartaian multi partai dengan prinsip presidensialisme pada pemilu 2019. Meskipun terjadi kenaikan tingkat keterwakilan politik perempuan di parlemen namun peningkatannya masih di bawah massa kritis 30%. Studi pengaruh sistem kepartaian yang dikorelasikan dengan tingkat keterwakilan politik perempuan memperkuat pandangan ini. Sistem kepartaian dengan parlementarisme (*strong party system*) seperti di Inggris dan negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia) memberikan dampak positif terhadap tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara sistem kepartaian dengan prinsip presidensialisme (*weak party system*) seperti Amerika Serikat belum maksimal dalam meningkatkan tingkat keterwakilan politik perempuan di parlemen (Sawer, 2006:4-5).

Sistem pemilu yang diadopsi oleh setiap negara akan mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Beberapa studi telah membuktikan bahwa sistem representasi proporsional daftar partai (*party list proportional representation (PR) systems*) menghasilkan persentase keterwakilan perempuan lebih tinggi di parlemen dibandingkan dengan sistem pluralitas distrik anggota tunggal. Misalnya saja parlemen Jerman (Bundestag) merupakan salah satu yang menerapkan ke dua sistem tersebut. Setengah dari anggota Bundestag dipilih oleh sistem pluralitas dan setengah lainnya oleh PR (*proporsional representation*). Pada 1994, perempuan memenangkan 19,1% kursi melalui pemilihan pluralitas dan 26,2% oleh PR (Kittilson, 2006:4). Dalam kasus Indonesia, sistem representasi proporsional daftar terbuka pada pemilu 2019 terbukti meningkatkan persentase perempuan di parlemen (20,5%) meskipun masih di bawah massa kritis sebesar 30%.

Faktor eksternal lainnya adalah peran pegiat atau aktivis gerakan perempuan (*women's movement activists*) yang dapat mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan di

parlemen. Masuknya aktivis perempuan ke dalam struktur partai politik akan memberikan tekanan kepada pengurus partai untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Dengan kata lain, partisipasi perempuan di dalam partai sebagai aktivis partai di tingkat nasional dan lokal, sebagai penyelenggara kelompok-kelompok perempuan intra-partai, dan sebagai pengurus internal partai akan menopang kekuatan perempuan di partai (Kittilson, 1997:5). Di Indonesia aktivis gerakan perempuan berperan dalam mempengaruhi pengurus partai politik untuk kepentingan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan perempuan baik internal partai (organisasi sayap partai), lintas partai seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia berperan dalam melakukan lobi politik terhadap kebijakan partai politik di Indonesia.

KESIMPULAN

Partai politik memiliki peran sentral dan signifikan dalam menentukan kebijakan politik yang dapat mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di parlemen. Peningkatan keterwakilan politik perempuan sebanyak 118 orang (20,5%) di parlemen pada pemilu 2019 telah membuktikan peran partai politik yang semakin penting di Indonesia. Kecendrungan ini menjadi aspek menarik untuk menjadikan partai politik di Indonesia yang ramah terhadap kandidat perempuan di masa mendatang.

Peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat dianalisis dari kebijakan partai baik lingkup internal maupun lingkup eksternal. Faktor internal seperti struktur kepengurusan, rekrutmen, seleksi dan kandidasi, dan ideologi dapat mempengaruhi peran partai politik dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Kebijakan kuota gender, pengadopsian sistem pemilu dan sistem kepartian, dan gerakan aktivis perempuan di Indonesia menjadi faktor eksternal yang juga mempengaruhi kebijakan dan aturan partai politik. Kedua faktor ini merupakan kombinasi kebijakan dan strategi yang harus diimplementasikan partai politik pada pemilu 2019.

Pada kenyataannya partai politik di Indonesia berupaya untuk menjadi partai politik modern dan mampu beradaptasi dengan lingkungan politik domestik dan internasional. Perlahan namun pasti, partai politik di Indonesia menjadi partai yang inklusif bagi seluruh kelompok dan

golongan. Keterwakilan politik perempuan di parlemen sudah seharusnya menjadi agenda politik setiap partai politik di Indonesia. Kebijakan menjadikan politik yang ramah terhadap perempuan (*feminizing politics*) juga dapat diadopsi oleh setiap partai politik di Indonesia. Pemilu 2019 telah menghasilkan beberapa partai politik yang ramah terhadap perempuan. Dalam aspek kandidasi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah terbukti menjadi dua partai politik yang responsif gender. Fenomena meningkatnya wakil-wakil perempuan di parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera juga sangat menarik untuk dijadikan penelitian selanjutnya.

Pada akhirnya kebijakan dan strategi peningkatan keterwakilan politik perempuan menjadi tugas negara (pemerintah) dan partai politik. Negara dan partai politik dapat mengadopsi kuota gender yang lebih progresif. Pertama, aturan kandidasi perempuan dinaikan menjadi 50 persen oleh peserta partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu. Kedua, negara dapat mengadopsi kuota *reserved seat* dengan persentase yang khusus diperuntukan bagi perempuan. Ketiga partai politik dapat membuat kebijakan dan aturan partai (*party rules*) dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/RT) terkait dengan kebijakan kuota sukarela (*voluntary quotas*). Ketiga strategi ini menjadi pilihan rasional (*rational choice*) bagi partai politik untuk memperlihatkan keseriusan dan kesungguhan terhadap peningkatan keterwakilan politik perempuan demi terwujudnya representasi deskriptif (*descriptive representation*) di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bjarnegård, Elin. 2013. *Gender, Informal Institutions and Political Recruitment: Explaining Male Dominance in Parliamentary Representation*. England: Palgrave Macmillan.
- Childs, Sarah. 2018. *Women and British Party Politics: Descriptive, Substantive and Symbolic Representation*. USA and Canada. Routledge.
- Dahlerup, Drude. 2003. *Comparative Studies of Electoral Gender Quotas*. Paper Presented at International Idea Workshop, Lima, Peru, 23–24 February 2003.
- Dahlerup, Drude. 2005. *Women, Quotas and Politics*. London: Routledge.

- Grigsby, Ellen. 2012. *Analyzing Politics: An Introduction to Political Science, Fifth Edition*. USA: Wadsworth.
- Hague, Rod et.al.2016. *Political Science: A Comparative Introduction (8th edition)*. USA and Canada: Palgrave MacMillan.
- Kittilson, Miki Caul.2006. *Challenging Parties, Changing Parliaments: Women and Elected Office in Contemporary Western Europe*. Colombus: The Ohio State University.
- Krook, Mona Lena. 2009. *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Magstadt, Thomas M.Ph.D. 2013. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues, Tenth Edition*. Cengage Learning. Canada: Wadsworth.
- Matland, Richard E. *Enhancing Women's Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems*, dalam Ballington, Julie dan Karam, Azza (eds). 2005. *Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition*. Swedia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Pruysers, Scott et al. *Candidate Selection Rules and Democratic Outcomes: The Impact of Parties on Women's Representation* dalam Scarrow, Susan E. et al. (eds).2017. *Organizing Political Parties Representation, Participation, and Power*. New York: Oxford University Press.
- Sawer, Marian, et al. 2006. *Representing Women in Parliament: A comparative study*.
- Sayers, Anthony M.1999. *Parties, Candidates, and Constituency Campaigns in Canadian Elections*. Vancouver, Canada: UBC Press.
- Scarrow, Susan E. dan Webb, Paul D. 2017. *Organizing Political Parties Representation, Participation, and Power*. New York: Oxford University Press.
- Schwindt-Bayer, Leslie A. 2010. *Political power and women's representation in Latin America*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Tremblay, Manon. 2012. *Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, and Sex Quotas, Revised and Updated*. New York: Palgrave Macmillan.
- Virgint, Erin. 2016. *Electoral Systems and Women's Representation*. Ottawa: Publication of Library of Canada Parliament.

Jurnal/Prosiding/Disertasi/Tesis/Skripsi :

- Ballington, Julie dan Matland, Richard E.2004. *Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Processes*. Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI) & Department of Political Affairs Expert Group Meeting, Glen Cove, New York, USA 19 to 22 January 2004.
- Kittilson, Miki Caul. 1997. *Women's Representation in Parliament: The Role of Political Parties*. CSD Working Papers. California Digital Library University of California.
- Kunovich, Sheri L. dan Paxton, Pamela. 2005. *Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women's National Political Representation*. American Journal of Sociology 111, no. 2: 505-552.
- Pitre, Sonia. 2003. *Women's Struggle for Legislative Power: The Role of Political Parties*. Atlantis, Volume 27.2, Spring/Summer.
- Sundström, Aksel dan Stockemer, Daniel.2021. *Political Party Characteristics and Women's Representation: The Case of the European Parliament*. Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Lain-lain

Devina Halim.2019. *Buka-bukaan Caleg soal Penentuan Nomor Urut di Partainya*. (2021, August 31).

Retrieved from nasional.kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/01/08412811/buka-bukaan-caleg-soal-penentuan-nomor-urut-di-partainya?page=all>.

Galih Gumelar.2018. *Nomor Urut Masih Jadi Momok Para Caleg*. (2021, August 31).

Retrieved from cnnindonesia.com:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180721165221-32-315972/nomor-urut-masih-jadi-momok-para-caleg>.

Keterpilihan Perempuan Paling Tinggi di 2019, Nasdem Signifikan. (2021, August 31). Retrieved from mediaindonesia.com:

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/255750/keterpilihan-perempuan-paling-tinggi-di-2019-nasdem-signifikan>

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.